



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Indramayu, tanggal 23 Oktober 1992, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta / Pekerjaan sekarang BMI (Buruh Migran Indonesia), Alamat Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, Alamat sekarang : Taiwan, dalam hal ini memberikan Kuasa pada **RONA DIANA, S.H.,M.H.**, dan **NOVI HANDRAYANI, S.H.**, Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM RONA DIANA DAN REKAN** berkedudukan di Jl. Veteran No. 10, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu 45212 *Email* : ronadiana38@gmail.com *Tel .Sel / WA* : 0831 2072 6351. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 008/KHRR.Sk/II/2024 tertanggal 06 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan :

TERGUGAT, lahir di Indramayu, tanggal 17 Juli 1986, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 22 Maret 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 bertempat di Gereja Kristen Pasundan Temiyang Jayamulya, yang beralamat di Blok Rehoboth, Desa Jayamulya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat sebagaimana termuat dalam Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 033/SPN/MJ/1/2005 tertanggal 26 Januari 2011;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02/CPK/1/2011 tertanggal 27 Januari 2011, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah ;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah Penggugat dengan hidup rukun layaknya suami-istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak Perempuan yaitu **Anak 1 Penggugat dan Tergugat** umur 13 (tiga belas) tahun dan **Anak 2 Penggugat dan Tergugat** umur 8 (delapan) tahun yang saat ini diasuh dan tinggal bersama orangtua Penggugat ;
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, pada tahun 2018 terjadi pertengkaran di karenakan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Ekonomi keluarga, saat Penggugat menanyakan tentang penghasilan Tergugat dalam bekerja justru yang terjadi pertengkaran selain itu pula kebiasaan Tergugat mabuk minuman keras semakin menambah suasana tidak baik dalam kehidupan rumah tangga terlebih bagi perkembangan kedua anak Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menghadapi sikap Tergugat sebagaimana poin 4 di atas, Penggugat telah bersabar dengan harapan ada perubahan perilaku lebih baik dari Tergugat, namun kenyataannya justru pertengkaran dan perselisihan tersebut terus terjadi dan pada tahun 2019 karena sudah tidak tahan dengan sikap, perlakuan serta tidak ada upaya serius dari Tergugat untuk memperbaiki ekonomi keluarga, atas se ijin Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan untuk bekerja sebagai BMI (Buruh Migran Indonesia) ke negara Taiwan ;
6. Bahwa upaya Penggugat untuk membantu perekonomian keluarga tidak juga bisa membuat Tergugat sadar dan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun Penggugat bekerja sebagai BMI (Buruh Migran Indonesia) ke negara Taiwan Penggugat sudah tidak menjalin komunikasi lagi dengan Tergugat ;
7. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian ;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri 1B Indramayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02/CPK/1/2011 tertanggal 27 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri 1B Indramayu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat tidak hadir dan baru hadir Kuasanya pada sidang tanggal 25 April 2024, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau pun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 4 April 2024, tanggal 29 April 2024 dan tanggal 20 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permasalahan rumah tangga yaitu sering terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, saat Penggugat menanyakan tentang penghasilan Tergugat dalam bekerja justru yang terjadi pertengkaran selain itu pula kebiasaan Tergugat mabuk minuman keras semakin menambah suasana tidak baik dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, oleh karena itu Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 bertempat di Gereja Kristen Pasundan Temiyang Jayamulya, sebagaimana Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 033/SPN/MJ/1/2005 tertanggal 26 Januari 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3212026310920001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah Nomor 033/ SPN/MJ/ 1/2011 tanggal 26 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Pasundan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 02/ CPK//2011 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu tanggal 27 Januari 2011, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspur Nomor AU667440 atas nama Penggugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3212021802130002 atas nama Tergugat, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 dan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-5 sesuai dengan

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi nya, dan bukti P-4 fotokopi dari foto dan telah diberi meterai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa alasan Penggugat ingin cerai dari Tergugat karena Tergugat sering mabuk dan sering rebut di tahun 2018 ;
 - Bahwa saksi mengetahui keributan tersebut dari tetangga, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 secara agama Kristen di Gereja ;
 - Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat bekerja di Taiwan dan hingga saat ini belum pulang ke Indonesia ;
 - Bahwa Tergugat awalnya masih tinggal dirumah bersama, namun setahun ini Tergugat tinggal dirumah orangtuanya ;
 - Bahwa diawal pernikahan, Tergugat bekerja namun di tahun 2018 Tergugat di PHK ;
 - Bahwa anak Penggugat saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat dan berdasarkan cerita orangtua Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi dan memberi uang jajan kepada anak-anaknya ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dating menemui anaknya ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat usia 13 (tiga belas) tahun dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat usia 8 (delapan) tahun ;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat saat ini bekerja sebagai kuli sawah dan ikut bangunan ;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 secara agama Kristen di Gereja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat usia 13 (tiga belas) tahun dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat usia 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat awalnya masih tinggal dirumah bersama, namun setahun ini Tergugat tinggal dirumah orangtuanya, dan Penggugat saat ini bekerja di Taiwan ;
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi dari Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui berdasarkan cerita orangtua Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah memanggil Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018, supaya ada pengembalaan khusus di konsistoris tetapi saat itu terjadi selisih omongan atau pembicaraan masalah menganggurnya Tergugat dan Tergugat mengatakan sudah berusaha ;
- Bahwa tidak lama setelah itu Penggugat pergi ke Taiwan ;
- Bahwa setelah satu tahun Penggugat di Taiwan, antara mereka sudah putus komunikasi karena nomer telpon Tergugat sudah di blokir oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi sempat menasehati Tergugat agar bersabar ;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menemui anak-anaknya tetapi anaknya yang datang ke rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa Tergugat suka kumpul-kumpul dan kadang minum atau mabok, dan Saksi hamper melihat setiap malam ;
- Bahwa dari gereja atau pendeta sudah memberikan Solusi dengan membanggil Tergugat, namun Tergugat mengatakan “terserah istri saya saja” ;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja di sawah/buruh sawah ;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3212026310920001 atas nama Penggugat dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Blok Rehoboth Desa Jayamulya Rt 015 Rw 005 Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 033/SPN/MJ/1/2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Pasundan tanggal 26 Januari 2011 dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 02/CPK//2011 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu tanggal 27 Januari 2011 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di oleh Gereja Kristen Pasundan pada tanggal 26 Januari 2011, sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah Nomor 033/SPN/MJ/1/2011 tanggal 26 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan:

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan ;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun Penggugat bekerja sebagai BMI (Buruh Migran Indonesia) ke negara Taiwan Penggugat sudah tidak menjalin komunikasi lagi dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu sendi penting dari perkawinan adalah ikatan lahir batin dalam membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila sendi penting tersebut tidak ada

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena sendi penting dalam perkawinan tersebut dinilai sudah tidak kuat lagi dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali serta demi kepentingan para pihak maka jalan yang terbaik untuk perkawinan mereka tersebut adalah perceraian agar tidak menyakiti kedua belah pihak baik itu Pengugat dan Tergugat maupun keluarga mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2, bahwa ternyata pihak gereja atau Pendeta sudah berusaha untuk menasehati dengan memanggil Tergugat, namun saat itu Tergugat hanya berkata "terserah istri saya saja" tanpa ada usaha untuk memperbaiki pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari surat gugatan Pengugat dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan, Majelis Hakim menilai dan menyimpulkan bahwa yang menjadi alasan perceraian sebagaimana gugatan Pengugat adalah terletak pada Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa salah satu menjadi pemabuk yang sukar disembuhkan dan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan demikian gugatan Pengugat telah dapat dibuktikan oleh Pengugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum pada angka 2 (dua) gugatan Pengugat yang memohon agar menyatakan Menyatakan perkawinan antara Pengugat (**Pengugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) sebagaimana yang dimaksud dalam

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02/CPK/1/2011 tertanggal 27 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh hukum tetap dan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka dengan ini Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh hukum tetap dan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada angka 2 (dua), dan 3 (tiga) maka petitum pada angka 1 (satu) juga dapat dikabulkan, sehingga

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penafsiran dan pelaksanaan putusan yang berbeda, maka Hakim dapat menambahkan kalimat tertentu dalam amar putusan perkara ini sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan posita dan petitumnya ;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02/CPK/1/2011 tertanggal 27 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Indramayu atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan bagi perceraian ;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh hukum tetap dan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. dan Adrian Anju Purba, S.H., L.LM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 17/Pen.Pdt.G/2024/PN Idm tanggal 25 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. dan Wimmi D Simarmata, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Karyoso, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Ria Agustien, S.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Wimmi D Simarmata, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Karyoso, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK/Pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan Tergugat	: Rp	104.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Sumpah.....	: Rp	20.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
7.	Redaksi	: Rp	10.000,00 +
	Jumlah	: Rp	244.000,00
	Terbilang		(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)